

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geonologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat *Basandi Syara' -Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat.

Melalui pengertian diatas, Nagari termasuk desa adat yang di akui dan dihormati keberadaanya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mendefinisikan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah kabupaten yang berada di wilayah Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat dibentuk dari hasil pemekaran kabupaten Pasaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Pasal 5 Tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok selatan, dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa kabupaten Pasaman Barat berasal dari

wilayah kabupaten Pasaman yang terdiri dari kecamatan Talamau, kecamatan Pasaman, kecamatan Gunung Tuleh, kecamatan Lembah Melintang, kecamatan Sei Beremas, dan kecamatan Ranah Batah, kecamatan Kinali. Dikutip dari (Maulana, 2017) menyebutkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat termasuk kabupaten yang masih baru dibentuk dari beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Barat didalamnya terdapat 19 Nagari induk.

Pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat melakukan penataan Nagari. Penataan Nagari yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan cara pemekaran Nagari. Secara keseluruhan jumlah Nagari yang di mekarkan Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 72 Nagari persiapan. (Indrawanti, 2018). Pemekaran Nagari di perlukan sebagai bentuk terobosan supaya dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan. Terutama pemerataan pembangunan baik fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang sektor sosial, ekonomi, dan budaya melalui penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang profesional, transparan, dan akuntabel. Apabila suatu daerah memiliki jumlah penduduknya terlalu banyak atau wilayah yang terlalu besar maka tidak tertutup kemungkinan akan mengganggu atau mengurangi efektifitas pelayanan dan pembangunan suatu daerah tersebut.

Dari keseluruhan jumlah tersebut, terdapat 3 Nagari yang mengalami permasalahan dalam proses pemekarannya. Yaitu Nagari Tinggam Harapan, Nagari Wonosari dan Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya. Permasalahan yang terjadi di Nagari Tinggam Harapan adalah adanya oknum yang menghalang-halangi jalannya pemekaran di Nagari tersebut. Permasalahan tersebut sampai menimbulkan protes dan demonstrasi dari masyarakat. Ribuan masyarakat Nagari persiapan Tinggam Harapan di Kantor Bupati Pasaman Barat menuntut agar Nagari persiapan di Tinggam Harapan segera di tetapkan. Syahrial salah satu

pendemo pun mengatakan “*permintaan kami tidak banyak-banyak, definitifkan Nagari Tinggam. Jangan seolah-olah Pemkab terkesan lepas tangan dan tidak berpihak pada masyarakat*”. Lebih lanjut beliau pun mengatakan “*tuntutan kami ini harus diterima, jika tidak diterima kami akan tetap melakukan aksi dan jika perlu kami akan menginap di kantor Bupati hingga tuntutan kami diterima*”. Beliau pun menjelaskan bahwa pertemuan dan diskusi tentang permasalahan Nagari Tinggam harapan sudah sering dilakukan dengan pemerintah. Namun hanya dijanji-janjikan dan tidak pernah ada kepastian dan titik temu (Dika, 2019)

Permasalahan kedua terjadi di Nagari Wonosari, Bapak Syukri Selaku Kaur Pemerintahan Nagari persiapan Koto Gadang Jaya menjelaskan bahwa di Nagari Wonosari pernah terjadi permasalahan dengan Nagari perbatasan terkait tambal batas wilayah, namun permasalahan tersebut sudah di selesaikan dengan tim tambal batas. Beberapa permasalahan tersebut, di alami juga Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya dalam proses pemekaranya. Oleh sebab itu, penelitian ini penting di laksanakan di Nagari persiapan Koto Gadang Jaya. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Pertama Kaur pemerintahan Nagari persiapan Koto Gadang Jaya Bapak Syukri menyampaikan bahwa Nagari persiapan Koto Gadang Jaya hanya mendapatkan dana desa dari Nagari Induk sebesar Rp 225.000.000,00 per tahun. Artinya bahwa Nagari persiapan Koto Gadang Jaya sampai saat ini belum bisa menikmati dana desa secara keseluruhann dan belum bisa leluasa untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan Nagarnya sendiri. Kedua sampai tahun 2020 Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya masih belum ditetapkan menjadi Nagari definitif. Padahal kebijakan pemekaran Nagari di Pasaman Barat ditargetkan tuntas pada tahun 2018, hal ini sudah tertuang dalam RPJMD Pasaman Barat tahun 2016-2021.

Ketiga terdapat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan bidang tanah yang hak nya di miliki dari suatu masyarakat hukum adat. Menurut bapak Gusnifar selaku wakil Badan Permusyawaratan Nagari Kinali, beliau menjelaskan bahwa di Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya terjadi permasalahan ketimpangan antara Ninik Mamak dengan pemerintah, terjadi tumpang tindih terkait masalah surat menyurat pelepasan tanah ulayat yang nantinya tanah tersebut akan di bangun kantor Nagari. Kenapa hal ini menjadi penting, karena salah satu syarat untuk Nagari tersebut di mekarkan adalah tersedianya lahan yang nantinya dijadikan bangunan kantor pemerintahan Nagari. Dapat dikatakan pelepasan tanah ulayat tersebut masih menjadi permasalahan sengketa antara Ninik Mamak dengan pemerintah Nagari persiapan Koto Gadang Jaya.

Nagari persiapan Koto Gadang Jaya ditetapkan menjadi Nagari persiapan berdasarkan surat keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/635/Bup-Pasbar-2017 Tentang pembentukan tim dan sekretariat tim pembentukan pemerintahan Nagari persiapan dalam kabupaten Pasaman Barat. Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya agar dapat ditetapkan menjadi Definitif, ada beberapa hal yang harus di perhatikan. Seperti halnya pernyataan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sumatra Barat, Mardi menjelaskan bahwa *“untuk menjadi Nagari definitif, Nagari persiapan di Pasaman Barat harus segera menyusun perangkat Nagari. Selain itu juga akan dievaluasi terlebih dahulu, maksimal 3 tahun. Kalau dalam satu tahun sudah memenuhi syarat, Nagari persiapan bisa diajukan pada Kementerian Dalam Negeri untuk meminta kode register Desa/Nagari sehingga terdaftar secara nasional. Untuk itu, Nagari persiapan harus segera menentukan batas antar wilayahnya”* (Setyo, 2017). Kemudian, Menurut asisten 1

bidang pemerintahan Afrizal Azhar, pemekaran pemerintahan Nagari di Pasaman Barat ditargetkan tuntas pada tahun 2018. Hal ini sudah tertuang dalam RPJMD Pasaman Barat tahun 2016-2021. (Junir, 2016)

Berkaca dari pernyataan kepala biro pemerintahan sekretaris provinsi Sumatera Barat diatas, apabila persyaratan Nagari persiapan sudah lengkap untuk menjadi Nagari definitif sebelum tiga tahun. Nagari persiapan bisa untuk ditetapkan dan terdaftar secara nasional menjadi Nagari definitif, tidak harus menunggu 3 tahun untuk menetapkan Nagari persiapan menjadi Nagari definitif. Dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 2 tahun 2018 tentang pemerintahan Nagari, didalamnya juga tidak secara tegas dituliskan harus menunggu 3 tahun untuk menetapkan Nagari persiapan menjadi Nagari definitif.

Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa ada permasalahan tentang pemekaran Nagari persiapan Koto Gadang Jaya untuk menjadi Nagari definitif. Oleh sebab itu penelitian ini akan membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 14 Tentang Pemekaran Nagari di Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan menarik rumusan masalah yakni Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 14 Tentang Pemekaran Nagari di Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 14 Tentang Pemekaran Nagari di Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana implementasi kebijakan pemekaran di desa adat, baik itu mengenai perencanaan dalam pemekaran daerah, hambatan atau kendala yang dialami dalam proses perencanaan pemekaran, serta aspirasi masyarakat mengenai pemekaran suatu daerah.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintahan khususnya, kecamatan Kinali, kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pemekaran Nagari.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini menggunakan sepuluh tinjauan pustaka yang relevan dan berhubungan. Tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk menemukan sisi yang menarik atau yang lainnya dari penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat menunjukkan perbedaan

dan posisi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.

Penelitian pertama, dilakukan oleh (Ahmad Mustanir, 2016) yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitiannya adalah implementasi kebijakan dana desa dengan nilai 69,78 % kategori baik. Partisipasi masyarakat dengan nilai 68,4 % pada kategori baik. Pembangunan desa dengan nilai 71,4 % pada kategori baik.

Penelitian kedua, dilakukan oleh (Tahir, 2012) yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Gorontalo. Hasil penelitiannya adalah komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi berjalannya proses implementasi kebijakan publik transparansi. Dalam hal ini komunikasi sudah berjalan dengan baik, hal ini didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang memadai dan juga struktur organisasi komisi transparansi yang tidak berbelit-belit. Di samping itu pula kemampuan birokrasi atau respon pemerintah dan tingkat penerimaan masyarakat yang positif sangat mempengaruhi. Namun apabila aparatur kurang memahami kebijakan transparansi hal tersebut akan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya dari proses berjalannya kebijakan transparansi tersebut.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Gustia Linanda Basri yang membahas tentang Efektivitas Pemekaran Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman (Basri, 2015). Hasilnya dari penelitian tersebut adalah bahwa pemekaran dilihat dari segi integrasi, adaptasi dan pencapaian tujuan di Nagari Tandikek Utara cukup efektif

atau berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari adanya percepatan pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun. Meskipun masih terpusat pada pembangunan jalan tetapi ini bertujuan untuk memperlancar akses pertumbuhan dibidang ekonomi.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Ulung Pribadi yang membahas tentang Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Pribadi, 2015). Bahwa dalam perencanaan pemekaran ketiga desa tersebut telah melaksanakan persiapan yang cukup matang, diantaranya dengan mengajukan dokumen perencanaan pemekaran ke BPMD. Sebelumnya pemerintahan daerah sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada kepala desa. Dalam hal ini setiap kepala desa terlebih dahulu menyampaikan segala permasalahan serta informasi yang berkaitan dengan pemekaran kepada masyarakat yang ada di setiap desa. Dengan memberikan informasi tersebut supaya baik kepala desa ataupun masyarakat dapat memahami konsep pemekaran suatu daerah, memahami apa tujuan serta tata cara dari dibentuknya pemekaran itu sendiri.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Andre Tri Fernando yang membahas tentang Analisis Faktor Pemekaran Nagari Kampung Gelapung Ulakan Di Kabupaten Padang Pariaman (Fernando, 2019). Dari temuan penelitian ini adalah ada 2 faktor dimekarkannya Nagari Kampung Gelapung Ulakan. Pertama, Efektifitas administrasi pemerintahan melalui pelayanan pada saat masih tergabung di nagari lama dapat dikatakan tidak efektif, hal ini terlihat dari wilayah yang terlalu luas dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga berdampak pada kesulitan untuk mengakses layanan maupun dalam penyelenggaraan pelayanan dari Pemerintahan Nagari itu sendiri. Temuan kedua faktor di luar administrasi yaitu kemandirian fiskal yang dijamin UU menjadi salah satu faktor pemekaran Kampung Gelapung yang memang memekarkan diri karena tujuan dana desa,

hal ini akan berdampak pada kesejahteraan Nagari tersebut baik dalam segi pembangunan dan urusan kenagarian lainnya.

Penelitian keenam, penelitian yang dilakukan (Faria Ruhana, 2010) tentang Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hasil penelitiannya adalah Pertama, bahwa faktor implementasi kebijakan komunikasi dan sumber daya masih harus melakukan perbaikan secara konsisten sehingga program KTSP dapat terimplementasi dengan baik. Temuan kedua, dari penelitian ini adalah budaya kerja yang sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan KTSP di Kota Lubuk Linggau.

Penelitian ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh (Zulfikar, 2012) tentang Implementasi Kebijakan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan Di Kabupaten Cirebon. Pasca turunnya SK Mendag (No.12/M-DAG/6/2005) menimbulkan banyak perdebatan antar kementrian di masa itu. Bahkan sejak diberlakukannya kebijakan ekspor rotan nasional dalam bentuk bahan mentah terjadi demo besar-besaran dari kalangan pemanfaat rotan di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Hal ini terjadi karena dengan dibukanya pintu ekspor rotan telah memicu ekspor rotan besar - besaran ke negara asing terutama Cina dan Vietnam sebagai pesaing utama industri mebelair dan produk rotan internasional. Pada tahun 2009 Cina telah memiliki cadangan rotan hingga ribuan ton untuk sepuluh tahun ke depan dengan dibukanya kran ekspor rotan dari Indonesia. Dengan kondisi demikian Cina dapat memproduksi rotan dengan harga jual 50% lebih rendah dari harga jual dalam negeri.

Penelitian kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh (Aneta, 2010) tentang Impelementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. Hasil penelitiannya adalah Implementasi kebijakan program

penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan keterampilan berupa pelatihan untuk kelompok usaha masyarakat. Memberikan bantuan modal bergulir bagi kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat, kemudian memberikan pelatihan kursus komputer untuk menambah skill masyarakat serta membuat program pembangunan layak huni dan membuat kegiatan pendampingan teknis telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP.

Penelitian kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh (Lestiawati, 2018) tentang Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitiannya adalah pemekaran sangat berpengaruh terhadap proses dan kontrol pemerintahan dalam mengevaluasi pembangunan di daerah yang akan di mekarkan yang kemudian didalamnya dilakukan pengawasan terhadap pembangunan di tingkat Pekon/Desa. Selain itu dampak dari pemekaran desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan seperti, infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, administrasi pemerintahan serta politik dan agama.

Penelitian terakhir, penelitian yang dilakukan oleh (Landriany, 2014) tentang Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. Hasil penelitiannya adalah terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hal tersebut telah di muat dalam struktur kurikulum hal ini juga dapat di lihat dalam visi dan misi SMA Kota Malang. Kemudian kebijakan sekolah dalam pembelajaran disampaikan melalui surat keputusan dan surat edaran yang kemudian disampaikan kepada guru, komite sekolah, staf administrasi hingga wali murid. Selain itu integrasi kebijakan PLH masuk ke masing-masing mata pelajaran serta yang mendukung

kebijakan semua masyarakat, warga di sekolah, Dinas pendidikan, Dinas Pertamanan, BLH kota dan PWEK.

**Tabel 1.1**  
**Tinjauan Pustaka**

No	Judul penelitian	Penulis	Hasil penelitian
1	Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Tateaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreg Rappang.	Ahmad Mustahnir, Darmiah	Implementasi Kebijakan dana Desa dengan nilai 69,78 % dengan kategori baik. Partisipasi masyarakat dengan nilai 68,4% berada pada kategori baik dalam penelitian ini. Kemudian pembangunan desa dengan nilai 71,4 % dalam penelitian in berada pada kategori baik.
2	Faktor- faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Trasparansi Penyelenggaran Pemerintahan di Kota Gorontalo.	Arifin Tahir	Hasil penelitiannya adalah komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi berjalannya proses implementasi kebijakan publik transparansi. Dalam hal ini komunikasi sudah berjalan dengan baik, hal ini didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang memadai dan juga struktur organisasi komisi transparansi yang tidak berbelit-belit. Di samping itu pula kemampuan birokrasi atau respon pemerintah dan tingkat penerimaan masyarakat yang positif sangat mempegaruhi. Namun apabila aparatur kurang memahami kebijakan transparasi hal tersebut akan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya dari proses berjalanya kebijakan transparasi tersebut..

3	Evektivitas Pemekaran Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman	Gustia Linanda Basri	Hasilnya dari penelitian tersebut adalah bahwa pemekaran dilihat dari segi integrasi, adaptasi dan pencapaian tujuan di Nagari Tandikek Utara cukup efektif atau berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari adanya percepatan pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun. Meskipun masih terpusat pada pembangunan jalan tetapi ini bertujuan untuk memperlancar akses pertumbuhan dibidang ekonomi.
4	Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus di Desa Tanjung Indah Lestari, dan Desa Salimbatu Permai)	Ulung Pribadi	Bahwa dalam perencanaan pemekaran ketiga desa tersebut telah melaksanakan persiapan yang cukup matang, diantaranya dengan mengajukan dokumen perencanaan pemekaran ke BPMD. Sebelumnya pemerintahan daerah sudah melakukan sosialisai terlebih dahulu kepada kepala desa. Dalam hal ini setiap kepala desa terlebih dahulu menyampaikan segala permasalahan serta informasi yang berkaitan dengan pemekaran kepada masyarakat yang ada di setiap desa. Dengan memberikan informasi tersebut supaya baik kepala desa ataupun masyarakat dapat memahami konsep pemekaran suatu daerah, memahami apa tujuan serta tata cara dari dibentuknya pemekaran itu sendiri.

5	Analisis Faktor Pemekaran Nagari Kampung Gelapung Ulakan Di Kabupaten Padang Pariaman	Andre Tri Fernando	Ada 2 faktor dimekarkannya Nagari Kampung Gelapung Ulakan. Pertama, Efektifitas administrasi pemerintahan melalui pelayanan pada saat masih tergabung di nagari lama dapat dikatakan tidak efektif, hal ini terlihat dari wilayah yang terlalu luas dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga berdampak pada kesulitan untuk mengakses layanan maupun dalam penyelenggaraan pelayanan dari Pemerintahan Nagari itu sendiri. Temuan kedua faktor di luar administrasi yaitu kemandirian fiskal yang dijamin UU menjadi salah satu faktor pemekaran Kampung Gelapung yang memang memekarkan diri karena tujuan dana desa, hal ini akan berdampak pada kesejahteraan Nagari tersebut baik dalam segi pembangunan dan urusan kenagarian lainnya.
---	---	--------------------	--

6	Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	Faria Ruhana, Yesi Yuliana	Hasil penelitiannya adalah Pertama, bahwa faktor implementasi kebijakan komunikasi dan sumber daya masih harus melakukan perbaikan secara konsisten sehingga program KTSP dapat terimplementasi dengan baik. Temuan kedua, dari penelitian ini adalah budaya kerja yang sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan KTSP di Kota Lubuk Linggau.
7	Implementasi Kebijakan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan Di Kabupaten Cirebon	Waluyo Zulfikar	Pasca turunnya SK Mendag (No.12/M-DAG/6/2005) menimbulkan banyak perdebatan antar kementerian di masa itu. Bahkan sejak diberlakukannya kebijakan ekspor rotan nasional dalam bentuk bahan mentah terjadi demo besar-besaran dari kalangan pemanfaat rotan di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Hal ini terjadi karena dengan dibukanya pintu ekspor rotan telah memicu ekspor rotan besar - besaran ke negara asing terutama Cina dan Vietnam sebagai pesaing utama industri mebelair dan produk rotan internasional. Pada tahun 2009 Cina telah memiliki cadangan rotan hingga ribuan ton untuk sepuluh tahun ke depan dengan dibukanya kran ekspor rotan dari Indonesia. Dengan kondisi demikian Cina dapat memproduksi rotan dengan harga jual 50% lebih rendah dari harga jual dalam negeri .
8	Impelementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan	Asna Aneta	Hasil penelitiannya adalah Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Program

	Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo		tersebut dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan keterampilan berupa pelatihan untuk kelompok usaha masyarakat. Memberikan bantuan modal bergulir bagi kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat, kemudian memberikan pelatihan kursus komputer untuk menambah skill masyarakat serta membuat program pembangunan layak huni dan membuat kegiatan pendampingan teknis telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP.
9	Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus: Pekon Lintik Kecamatan Kruki Selatan Kabupaten Pesisir Barat).	Lestiawati	Hasil penelitiannya adalah pemekaran sangat berpengaruh terhadap proses dan kontrol pemerintahan dalam mengevaluasi pembangunan di daerah yang akan di mekarkan yang kemudian didalamnya dilakukan pengawasan terhadap pembangunan di tingkat Pekon/Desa. Selain itu dampak dari pemekran desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan seperti, infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, administrasi pemerintahan serta politik dan agama.
10	Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang	Ellen Landriany	Hasil penelitiannya adalah terkait kebijakan perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hal tersebut telah di muat dalam struktur kurikulum hal ini juga dapat di lihat dalam visi dan misi SMA Kota Malang. Kemudian kebijakan sekolah dalam pembelajaran disampaikan melalui surat keputusan dan surat edaran yang kemudian disampaikan kepada guru,

			komite sekolah, staf administrasi hingga wali murid. Selain itu integrasi kebijakan PLH masuk ke masing-masing mata pelajaran serta yang mendukung kebijakan semua masyarakat, warga di sekolah, Dinas pendidikan, Dinas Pertamanan, BLH kota dan PWEK.
--	--	--	---

*Sumber : Diolah Oleh Penulis*

Berdasarkan penjelasan penelitian-penelitian diatas, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan sepuluh penelitian diatas yakni membahas tentang pemekaran Desa. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yakni terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan peraturan daerah tentang proses pemekaran nagari. Sedangkan enam penelitian membahas implementasi kebijakan program. Dua penelitian di atas membahas tentang analisis persiapan pemekaran Desa dan dua penelitian di atas membahas tentang faktor dan efektivitas pemekaran Desa. Oleh karena itu, point pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus Pembahasan. Penelitian ini akan fokus pada pembahasan implementasi kebijakan peraturan daerah tentang proses pemekaran nagari.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

Penelitian ini menggunakan setidaknya tiga kerangka dasar teori. Pertama yaitu tentang Implementasi Kebijakan, kedua tentang Desa Adat dan ketiga tentang pemekaran Nagari. Ketiga kerangka dasar teori akan di jelaskan di bawah ini:

## 1. Implementasi Kebijakan

### 1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Djadja Saefullah dalam (Tahir, 2012) kebijakan publik bisa dilihat dan dipahami dari dua perspektif, yaitu Pertama, perspektif politik, kebijakan publik di dalamnya terdapat beberapa hal seperti perumusan, implementasi, maupun evaluasi. Pada hakekatnya kebijakan publik merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (resources) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua yakni perspektif administrative yang di maksud kebijakan publik adalah berkaitan dengan prosedur, sistem dan juga mekanisme dan juga apapun yang berkaitan dengan kemampuan para pejabat publik di dalam menterjemahkan kebijakan publik sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai dan terwujud.

Menurut keban dalam (Tahir, 2012) kebijakan publik adalah konsep filosofis, suatu produk, suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Yaitu sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan publik adalah serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan. sedangkan kebijakan publik sebagai suatu produk merupakan kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Selanjutnya kebijakan publik sebagai suatu proses adalah kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan dari dirinya, yaitu berupa program dan mekanisme untuk mencapai suatu produk, dan sebagai suatu kerangka kerja. Kebijakan

publik merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan berbagai isu-isu dan metode untuk mengimplementasikannya.

Sedangkan menurut (Ahmad Mustanir, 2016) Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting namun jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho dalam (Faria Ruhana, 2010) merupakan suatu cara supaya kebijakan publik dapat mencapai tujuan. Hasil implementasi kebijakan publik dapat dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah. Beberapa Jenis kebijakan publik memerlukan peraturan pelaksanaan. Implementasi kebijakan Publik berdasarkan pengertian diatas dapat dilihat bahwa sebagai suatu proses pelaksana keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden).

## 1.2 Model Implementasi Kebijakan

### a. Model George C. Edwards III

Menurut Edwards III dalam (Tahir, 2012) mengemukakan: *“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask : What are the precondition for succesful policy implemetation? What are primary*

*obstacles to succsesfull policy implementation?''*. George C. Edwards III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik.

Menurut Edwards III dalam (Faria Ruhana, 2010) menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- 1) *Communication* (Komunikasi), keberhasilan implementasi kebijakan publik salah satu yang harus di penuhi agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan adalah dengan proses komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi, yaitu transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (concistency).
- 2) Sumber Daya (Resources)

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan

efektif. Sumberdaya yang mendukung proses implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas terdiri dari staf (dengan jumlah dan kompetensi yang cukup), kewenangan, informasi yang relevan dan cukup, serta ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan.

### 3) Disposisi (Disposition)

Disposisi menunjukkan sikap yang dimiliki oleh implementor, apabila implementor memiliki sikap yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ada tiga sikap atau respon dari implementor terhadap kebijakan publik yakni berupa kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program dalam bentuk penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon dari implementor tersebut.

### 4) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi yakni adanya

standar operasional prosedur (SOP) dan Fragmentasi sebagai berikut ini:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

*Standar Operating Procedur* merupakan sekumpulan peraturan yang menjadi pedoman dengan tujuan untuk mempermudah pelaksana implementasi perda. SOP juga akan menentukan sejauh mana proses implementasi ini berjalan apakah sesuai aturan atau tidak.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa instansi yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi.

b. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Tahir, 2012) merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn menyatakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. Yakni pertama Standar dan sasaran kebijakan, kedua Sumberdaya, ketiga Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, keempat Karakteristik agen pelaksana, kelima Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, dan keenam Sikap para pelaksana.

c. Model Merilee S. Grindle

Grindle dalam (Tahir, 2012) menyatakan teori dari implementasi kebijakan publik merupakan sebagai proses politik dan administrasi. Suatu implementasi

kebijakan publik sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Teori Grindle menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan publik hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sebelumnya telah dirinci, program-program telah disusun dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Model Grindle dalam (Aneta, 2010) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan". Isi kebijakan mencakup berbagai kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, seperti derajat perubahan yang diinginkan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan Sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya berupa kepentingan, kekuasaan, strategi aktor terlibat, penguasa dan karakteristik lembaga, daya tanggap dan kepatuhan.

d. Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining

Pandangan David L. Weimwer dan Aidan R. Vining dalam (Tahir, 2012) yang mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: Logika kebijakan, Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan, dan Kemampuan implementator kebijakan.

e. Model Charles O. Jones

Menurut Jones (Tahir, 2012) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas

dimaksud adalah : pertama Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan. Kedua Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan ketiga Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

f. Model Warwic

Menurut Warwic dalam (Aneta, 2010) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang perlu dan harus di perhatikan. Yaitu pertama kemampuan dari organisasi, kedua informasi, ketiga dukungan, serta keempat pembagian potensi.

g. Model Elmore, Lipsky, Hjern & O'Porte

Model implementasi kebijakan publik dari Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjern & David O'Porter dalam (Aneta, 2010) model ini mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan tentang tujuan, aktivitas, strategi, dan kontak yang dimiliki. Model implementasi kebijakan publik ini di dasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat agar mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau harus masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat.

h. Model Rippley dan Franklin

Menurut Rippley dan Franklin dalam (Aneta, 2010) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program dilihat dari tiga faktor. Yaitu pertama Perspektif kepatuhan di ukur dari kepatuhan aparatur pelaksana, kedua keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan. Ketiga implementasi yang berhasil dilihat dari kinerja yang memuaskan dari semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program kebijakan publik.

i. Model Jan Merse

Menurut Jan Merse dalam (Aneta, 2010) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pertama informasi, kedua isi kebijakan, ketiga dukungan dari masyarakat berupa fisik maupun non fisik. Dukungan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program kebijakan publik dan keempat pembagian potensi.

j. Model Hoogwood & Gun

Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun. (Aneta, 2010) mengetengahkan bahwa ada beberapa syarat agar bisa melakukan implementasi kebijakan yakni sebagai berikut :

- a. Pertama adalah berkaitan dengan jaminan yang dihadapi oleh lembaga/ badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar dalam kondisi eksternal.

- b. Selanjutnya yang kedua, dalam proses melaksanakannya apakah tersedia sumber daya yang memadai hal ini juga termasuk sumber daya waktu.
- c. Kemudian yang ketiga apakah benar-benar tersedia perpaduan sumber-sumber yang di perlukan.
- d. Keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan sudah didasari hubungan kausal yang andal.
- e. Kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Maka apabila semakin sedikit hubungan sebab akibat maka semakin tinggi pula hasil yang di dapat oleh kebijakan tersebut dapat tercapai.
- f. Keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Jika hubungan saling ketergantungan tinggi, maka implementasi tidak akan berjalan baik.
- g. Ketujuh, yakni kesepakatan terhadap tujuan dan memiliki pemahaman yang mendalam.
- h. Kedelapan bahwa semua tugas-tugas yang diberikan sudah di uraikan dan di tempatkan pada urutan yang benar.
- i. Kesembilan, perlunya koordinasi dan komunikasi yang sempurna.
- j. Kesepuluh adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan sempurna.

## 2. Desa Adat

### 2.1 Pengertian Desa Adat

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

## 2.2 Penataan Desa Adat

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 96 menyebutkan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 97 ayat 1 menjelaskan Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:

- a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional
- b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 97 ayat 2 menjelaskan Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b) pranata pemerintahan adat;
- c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d) perangkat norma hukum adat.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 97 ayat 3 menjelaskan Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a) keberadaannya telah diakui berdasarkan undangundang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
- b) substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Undan-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 97 ayat 4 menjelaskan Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a) tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 98 ayat 1 menjelaskan Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ayat 2 nya pun menjelaskan Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung. Pasal 99 ayat 1 menjelaskan Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat. Ayat 2 nya menjelaskan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100 ayat 1 menjelaskan Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ayat 2 menjelaskan Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 101 ayat 1 menjelaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat. Ayat 2 menjelaskan Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

Peraturan Daerah. Ayat 3 menjelaskan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

### 2.3 Kewenangan Desa Adat

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 103 menjelaskan Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a) Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli
- b) Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
- c) Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d) Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e) Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g) Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Selanjutnya pasal 104 menjelaskan Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Pasal 105 menjelaskan Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

Pasal 106 ayat 1 menjelaskan Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

#### 2.4 Pemerintahan Desa Adat

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 107 tentang desa menjelaskan Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 108 menjelaskan Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat. Pasal 109 menjelaskan Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

#### 2.5 Peraturan Desa Adat

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 110 tentang Desa menjelaskan Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 111 ayat 1 menjelaskan Ketentuan khusus tentang Desa Adat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat. Ayat 2 menjelaskan Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

## 2.6 Tugas dan Fungsi Desa Adat

Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asalusul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

## 2.7 Nagari sebagai Desa Adat

Pembentukan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menimbang bahwa Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan

berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 1 ayat (2) tentang Nagari. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat geonologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat *Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat. Filosofi ini terkandung nilai-nilai sosial, budaya, agama dan adat sehingga nilai ini perlu dijaga kelestariannya dan hidup di masyarakat sebagai nilai kehidupan. Untuk itu pengaturan dengan nilai-nilai adat dan agama serta kewenangannya sangat diharapkan oleh masyarakat Sumatera barat. Dalam filosofi hidup berNagari tersebut, maka cita-cita hidup bernagari akan dapat terwujud di Sumatera Barat.

Secara sosiologis kedudukan Peraturan Daerah ini menjadi sangat strategis dalam upaya masyarakat Sumatera Barat untuk mengembalikan jati diri Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat Salingka Nagari. Secara yuridis, Peraturan Daerah ini merupakan prasyarat bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah tentang penetapan nagari sebagai desa adat. Tanpa adanya Peraturan Daerah ini, pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat belum dapat membentuk Peraturan Daerah tentang Nagari sebagai desa adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Daerah ini juga menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan daerah tentang Nagari khususnya

dalam tiga materi muatan yaitu susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo Nagari, hal ini tertuang dalam Pasal 109 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Daerah ini merupakan landasan payung hukum serta acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membentuk dan menjalankan sistem pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan terdepan yang berlaku sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat.

### 3. Pemekaran Nagari

#### 3.1 Pengertian Pemekaran Nagari

Pemekaran dalam Bahasa memiliki arti memisahkan diri, mengembang diri lebih dari satu. Dalam konteksnya pemekaran wilayah merupakan pembentukan wilayah baru yang berasal dari wilayah induk dari wilayah tersebut. Sedangkan menurut Kaloh (2007:57) dalam (Rusmandani, 2017) pemekaran desa adalah pembentukan wilayah otonom baru, agar dapat memanfaatkan peluang yang lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri. Terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli wilayah tersebut, mengelola sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat agar menjadi lebih baik lagi. Menurut Widjaja (2007:311) dalam (Ahmad, 2012) pemekaran desa merupakan suatu proses pembagian suatu wilayah administratif yang sudah ada menjadi dua atau lebih wilayah otonom baru.

Pemekaran desa adalah proses pembagian wilayah otonom menjadi dua atau lebih wilayah otonom baru, untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat wilayah otonom baru (Mulia, 2018). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 8 ayat (1) tentang desa, menyebutkan bahwa pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang sudah ada. Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan bahwa

pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 pasal 14 ayat 1(a) tentang Pemerintahan Nagari. Pemekaran nagari adalah pemekaran dari satu pemerintahan nagari menjadi dua pemerintahan nagari atau lebih. Ayat 2 nya menjelaskan pembentukan nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat nagari, serta kemampuan dan potensi nagari.

### 3.2 Tujuan Pemekaran Nagari

Menurut Edy Sutyawan (2013) dalam (Rusmandani, 2017) ada beberapa tujuan khusus pemekaran wilayah yakni pertama, Segera memeratakan pembangunan secara adil dan bijaksana. Kedua, agar masyarakat yang jauh dari pusat ibukota Kabupaten yang selama ini belum merasakan nikmatnya potensi kekayaan alam, bisa segera menikmatinya. Ketiga, mempercepat partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui azas pemberdayaan. Keempat, jarak jangkauan rentang kendali pemerintah menjadi pendek. Kelima, masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan memiliki keberanian untuk mengembangkan diri berdasarkan kemampuannya sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, ada beberapa tujuan pemekaran Nagari yakni sebagai berikut:

- a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik

- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari
- e. meningkatkan daya saing Nagari.

### 3.3 Syarat-Syarat Pemekaran Nagari

Syarat-syarat pemekaran Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Pasaman Barat No 2 Tahun 2018 pasal 14 ayat (3) tentang Pemekaran Nagari, yakni sebagai berikut:

- a. Usia Pemerintahan Nagari induk minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- a. Jumlah penduduk minimal paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
- b. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
- c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerja sama
- d. ukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Nagari
- e. Memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
- f. Memiliki batas wilayah Pemerintahan Nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta Pemerintahan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- g. Memiliki sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelayanan publik

- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

### 3.4 Proses Pemekaran Nagari

Proses pemekaran nagari berdasarkan Peraturan Daerah Pasaman Barat nomor 2 tahun 2018 pasal 15 tentang Pemekaran Nagari, yakni sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Pemerintahan Nagari melalui pemekaran Pemerintahan Nagari mensosialisasikan rencana pemekaran Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari Induk dan masyarakat Nagari yang bersangkutan.
- b. Pemekaran Pemerintahan Nagari tidak merubah wilayah adat nagari yang telah ada sebelumnya dan tidak memekarkan Kerapatan Adat Nagari yang sudah ada.
- c. Rencana pemekaran Pemerintahan Nagari dibahas oleh Badan Permusyawaratan Nagari induk dalam musyawarah Nagari untuk mendapatkan kesepakatan.
- d. Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- e. Musyawarah Nagari diikuti oleh Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Lembaga-Lembaga Nagari dan unsur masyarakat lainnya.
- f. Unsur masyarakat terdiri atas:
  - 1) Kerapatan Adat Nagari
  - 2) LPMN
  - 3) PKK;

- 4) Bundo Kandung
- 5) Karang Taruna
- 6) Tokoh agama
- 7) Tokoh cadiak pandai
- 8) Tokoh Pemuda
- 9) Perwakilan organisasi atau kelompok tani
- 10) Perwakilan organisasi atau kelompok nelayan
- 11) Perwakilan organisasi atau kelompok perajin
- 12) Perwakilan organisasi atau kelompok perempuan
- 13) Perwakilan organisasi atau kelompok pemerhati dan perlindungan anak
- 14) Perwakilan kelompok masyarakat miskin
- 15) Perwakilan organisasi atau kelompok kesenian dan/ atau paguyuban.

- g. Selain unsur masyarakat, musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi Nagari masing-masing.
- h. Unsur masyarakat adalah penduduk yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan telah tinggal dan atau menetap di Nagari setempat.
- i. Hasil kesepakatan musyawarah Nagari dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Selanjutnya proses pemekaran Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Pasaman Barat nomor 2 tahun 2018 pasal 16 tentang Pemekaran Nagari, yakni sebagai berikut:

- a. Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Nagari membentuk tim pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan.
- b. Tim pembentukan Pemerintahan Nagari persiapan paling sedikit terdiri atas:

- 1) Unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan
  - 2) Camat; dan
  - 3) Unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Tim mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Pemerintahan Nagari persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Hasil verifikasi dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Pemerintahan Nagari persiapan.
  - e. Dalam hal rekomendasi Pemerintahan Nagari persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan.
  - f. Pemerintahan Nagari persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Nagari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Pemerintahan Nagari persiapan.

Selanjutnya proses pemekaran Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Pasaman Barat nomor 2 tahun 2018 pasal 17 tentang Pemekaran Nagari, yakni sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Nagari Persiapan disampaikan kepada Gubernur.
- b. Pemerintahan Nagari persiapan merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari induknya.

- c. Surat Gubernur/rekomendasi atas peraturan Bupati merupakan dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Wali Nagari persiapan.
- d. Penjabat Wali Nagari persiapan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- e. Penjabat Wali Nagari persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wali Nagari induknya dan Camat.
- f. Penjabat Wali Nagari mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Nagari persiapan, meliputi:
  - 1) penetapan batas wilayah administrasi Pemerintahan Nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
  - 2) pengelolaan anggaran operasional Pemerintahan Nagari persiapan yang bersumber dari APB Nagari induk;
  - 3) pembentukan struktur organisasi;
  - 4) pengangkatan perangkat Nagari;
  - 5) penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
  - 6) pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari;
  - 7) pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
  - 8) pembukaan akses perhubungan; dan
  - 9) tugas-tugas tambahan lainnya.

g. Dalam melaksanakan tugas, penjabat Wali Nagari mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari.

h. Dalam melaksanakan Tugas Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati  
Selanjutnya proses pemekaran Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Pasaman

Barat nomor 2 tahun 2018 pasal 18 tentang Pemekaran Nagari, yakni sebagai berikut:

a. Penjabat Wali Nagari persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemerintahan Nagari persiapan kepada:

1) Wali Nagari induk; dan

2) Bupati melalui Camat.

b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

c. Laporan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

d. Laporan disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

e. Apabila hasil kajian dan verifikasi, dinyatakan Pemerintahan Nagari persiapan tersebut layak menjadi Pemerintahan Nagari, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Nagari persiapan menjadi Pemerintahan Nagari dan menyampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Apabila rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

g. Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan Pemerintahan Nagari persiapan tersebut tidak layak menjadi Nagari, maka Pemerintahan Nagari persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Nagari induk.

- h. Penghapusan dan pengembalian Pemerintahan Nagari Persiapan ke Pemerintahan Nagari Induk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **G. Definisi Konseptual**

Definisi Konseptual merupakan abstraksi fenomena yang sudah dirumuskan dan digeneralisir dengan karakteristik kejadian dan juga keadaan. Dalam sebuah penelitian konsep memiliki peran besar dalam penghubungan dunia teori dengan dunia praktik serta realitasnya. Adapun dalam penelitian ini, definisi konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Ada 4 langkah yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- a. Komunikasi, merupakan hal yang perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat disampaikan dengan baik dan konsisten kepada kelompok sasaran (target group) sehingga mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya merupakan faktor penting untuk mendukung proses implementasi kebijakan agar berjalan efektif, jika implementor tidak memiliki sumber daya yang mumpuni maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.
- c. Disposisi, apabila implementor memiliki sikap yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

- d. Struktur Birokrasi, bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan.

## 2. Desa Adat

Desa Adat adalah suatu desa yang memiliki sistem pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat, mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus wilayahnya (tanah ulayat) serta masyarakat dan lingkungan desa adat

## 3. Pemekaran Nagari

Pemekaran Nagari adalah pembentukan Nagari baru dari satu pemerintahan Nagari menjadi dua pemerintahan Nagari atau lebih yang berasal dari Nagari induk dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah bagian yang paling mendasar di dalam sebuah penelitian. Sebab dalam bagian ini akan menjelaskan petunjuk dalam mengukur suatu variabel untuk melakukan penelitian. Bagian ini akan ditentukan Indikator variabel dan bagaimana mengukur indikator tersebut. Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian ini yakni implementasi kebijakan Model George C. Edwards III yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Definisi Operasional**

Variabel	Indikator
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transmisi (transmission) berkaitan dengan penyampaian/ koordinasi mengenai implementasi perda tentang pemekaran</li><li>• kejelasan (clarity) berkaitan dengan pemahaman implementasi perda tentang pemekaran Nagari persiapan Koto Gadang Jaya.</li><li>• konsistensi (concistency) berkaitan dengan tingkat pemahaman para pelaksana mengenai implementasi perda tentang pemekaran Nagari persiapan Koto Gadang Jaya</li></ul>
Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sumber daya manusia yaitu berkaitan dengan jumlah staf, kemampuan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan pemekaran Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya</li><li>• Sumber dana dan sarana prasarana untuk melaksanakan implementasi perda tentang pemekaran nagari persiapan Koto Gadang Jaya</li></ul>
Disposisi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sikap Implementator berkaitan dengan kesadaran pelaksana, pelaksana menolak atau menerima dalam</li></ul>

	pelaksanaan impelmentasi perda tentang pemekaran Nagari persiapan Koto Gadang Jaya
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP pelaksana berkaitan dengan ketentuan kerja dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran Nagari persiapan Koto Gadang Jaya.</li> <li>• Fragmentasi berkaitan dengan tanggung jawab instansi terhadap kebijakan pemekaran Persiapan Nagari Koto Gadang Jaya</li> </ul>

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar (Sugiyono, 2014). Kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan peneliti untuk menganalisis dan fokus ke dalam topik yang akan diteliti secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 14 Tentang Pemekaran Nagari di Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya tahun 2017-2019.

### 2. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui sumber informasi langsung dari pihak pertama. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara secara langsung terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 pasal 14 tentang Pemekaran Nagari di Nagari persiapan Koto Gadang Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini nantinya di peroleh dari internet, buku, jurnal dan arsip dokumen berkaitan dengan implementasi Peraturan daerah kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 14 Tentang pemekaran Nagari untuk memperkuat hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung. Berikut ini adalah narasumber pada penelitian ini:

**Tabel 1.3**  
**Narasumber Penelitian**

Data	Narasumber
Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabag Pemerintah Nagari Kabupaten Pasaman Barat.</li> <li>- Wali Nagari Kinali/Induk</li> <li>- Badan Permusyawaratan Nagari Kinali (Bamus)</li> <li>- Perangkat Pemerintah Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya</li> <li>- Ninik Mamak Nagari Koto Gadang Jaya</li> </ul>

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang nantinya akan ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen Peraturan Bupati kabupaten Pasaman Barat tentang pembentukan Nagari persiapan Koto Gadang Jaya, dokumen laporan kerja tim pembentukan Nagari persiapan Koto Gadang Jaya, dokumen anggaran pemekaran Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya dan dokumen laporan kerja pemerintah nagari persiapan Koto Gadang Jaya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menjelaskan fenomena secara singkat melalui tiga tahapan yakni reduksi data yang merupakan analisis dengan mentransformasi data mentah dalam bentuk data yang di dapat di lapangan, kemudian penyajian data yaitu Penyusunan data dan informasi secara kompleks menjadi bentuk yang sistematis sehingga menjadi sederhana dan akan memberikan penarikan kesimpulan data. (Moleong, 2010). Data mentah yang di dapat dalam penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara secara langsung mengenai Pemekaran Nagari di Nagari persiapan Koto Gadang jaya, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya untuk data pendukung dan penguat data maka dalam penelitian ini mencantumkan data sekunder yang berupa arsip dokumen berkaitan dengan implementasi Peraturan daerah kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 14 Tentang pemekaran Nagari untuk memperkuat hasil penelitian.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Bab 1 Terdapat Pendahuluan menguraikan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Terdapat Gambaran umum, memaparkan secara singkat profil dan informasi mendasar tentang Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya

Bab III Terdapat hasil dan pembahasan. Menjelaskan dan mendeskripsikan hasil dari rangkaian kegiatan penelitian.

Bab IV Terdapat penutup, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

